

**LEMBAR VERIFIKASI
RENSTRA PD TAHUN 2018-2023**

NAMA PD : *BAKOR KESBAKPOL*

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
1	<p>SISTEMATIKA :</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>BAB VIII PENUTUP</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
2	<p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>1.1. Latar Belakang</p> <p>Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.</p> <p>1.2. Landasan Hukum</p> <p>Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.</p> <p>1.3. Maksud dan Tujuan</p> <p>Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.</p> <p>1.4. Sistematika Penulisan</p> <p>Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
3	<p>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.</p>	<p>✓</p>	

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	<p>2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</p>	✓	
	<p>2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah</p> <p>Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.</p>	✓	
	<p>2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24</p>	✓	
	<p>2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.</p> <p>Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.</p>	✓	
4	<p>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</p> <p>Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam table matrik</p>	✓	
	<p>3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.</p>	✓	
	<p>3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-</p>	✓	

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
	faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.		
	<p>3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra</p> <p>Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.</p>	✓	
	<p>3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.</p>		
	<p>3.5. Penentuan Isu-isu Strategis</p> <p>Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.</p> <p>Selanjutnya pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana</p>	✓	
5	<p>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</p> <p>4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25.</p>	✓	
6	<p>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.</p>	✓	
7	<p>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel TC.27.</p>	✓	
8	<p>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</p> <p>Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.</p>	✓	

NO.	URAIAN	HASIL VERIFIKASI	
		SESUAI	TIDAK SESUAI
1	2	3	4
9	BAB VIII PENUTUP Berisikan uraian penutup	✓	
10	KESESUAIAN DENGAN PERUBAHAN RPJMD Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja dan target program Perubahan Renstra PD dengan Perubahan RPJMD	✓	

CATATAN TINDAK LANJUT :

.....


.....

.....


.....

.....

VERIFIKATOR,


 (..... HERY RUSMANA, SE)
 NIP. 19641201 199003 1 001

PURWAKARTA,
KASUBAG PROGRAM/PERENCANAAN


 (..... Ika Yuliana)
 NIP. 1967009 200901 2 000

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG..... PPM.....


 (..... H. HERMAN, SH, MSi)
 NIP. 1966018 199010 0 2



PERUBAHAN RENSTRA Rencana Strategis

**TAHUN
2022**

RESDIKDAS KAMPUS PURWAKARTA
KESBANGPOL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN WISATA NO. 100 TELUKAN, KAMPUS PURWAKARTA 42112

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KABUPATEN PURWAKARTA



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, teriring rasa syukur yang mendalam kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan sesuai harapan.

Sebagaimana kita ketahui, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode jangka menengah yaitu untuk periode 5 (lima) tahun berupa konsep yang digunakan oleh SKPD untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif.

Rencana Perubahan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kami menghaturkan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan yang ada. Kami meyakini bahwa manusia hanya mempunyai itikad dan yang menentukan keberhasilan itikad adalah Allah SWT. Semoga itikad dan upaya ini mendapat ridho dari-Nya. *Amin Yaa Robbal 'Aalamiin.*

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwakarta,

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITK
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. TOTONG HIDAYAT, M.SI
NIP. 19640626 1985031 1 009



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya.....	II-6
2.2.1 Sumber Daya Manusia	II-6
2.2.2 Asset	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan	II-10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-14
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.2.1 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1 Visi dan Misi	IV-1
4.1.1 Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	IV-1
4.1.2 Misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	IV-3
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	IV-3
4.2.1 Tujuan	IV-5
4.2.2 Sasaran	IV-5
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	IV-6



4.3.1	Strategi	IV-8
4.3.2	Kebijakan	IV-9
BAB V	RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
5.1	Rencana Program	VI-1
5.2	Indikator Kinerja	VI-1
5.3	Kelompok Sasaran	VI-2
5.4	Pendanaan Indikatif	VI-3
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BADAN KESBANGPOLLINMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Develofment*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses “ menjadi” ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang sempurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Caracther Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah dengan menggunakan pendekatan preventiv (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian pelatihan / pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta bersama dengan jajaran / lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Purwakarta untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Pada tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan pengajuan perubahan status, dikarenakan terjadi pandemic yang kemudian mempengaruhi pengajuan perubahan status Kesbangpol, hingga kemudian pada awal tahun 2021 pengajuan perubahan status telah selesai di proses dan awal tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah di tetapkan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di lingkungan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Purwakarta.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk dapat mengarahkan peningkatan kinerja serta pelayanan terhadap aspirasi masyarakat Kabupaten Purwakarta agar sesuai dengan



apa yang di cita - citakan dan terhindar dari kekacauan (*Chaos*). Perubahan status Badan menjadi badan ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Purwakarta untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.

Pada dasarnya Rencana Strategis merupakan sebuah alat manajemen yang menentukan kemana sebuah organisasi akan menuju dalam beberapa tahun kedepan untuk mencapai hasil dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam penyusunan Renstra perlu memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nilai-nilai tersebut harus dapat mencerminkan semangat demokratis, rasa keadilan, kepekaan, efektif, efisien dan transparan dalam rangka menciptakan masyarakat yang harmonis dan dinamis.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Agar terjamin kesungguhannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diberikan maka harus membuat Renstra sebagai dokumen perencanaan yang selanjutnya dijadikan tolak ukur penilaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan status Badan menjadi badan berpengaruh terhadap penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dimana penjabaran secara eksplisit visi dan misi Bupati Purwakarta Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen rencana strategis SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan rencana strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.

Perubahan Rencana strategis Perangkat Daerah memiliki fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi Perangkat Daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas SKPD dalam implementasinya.
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Perangkat Daerah agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;



3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Perangkat Daerah.
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Perangkat Daerah.
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan.
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu; (a) alur proses teknokratis—strategis; (b) alur proses partisipatif; dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan Renstra Perangkat Daerah yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam Renstra Perangkat Daerah karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi daerah untuk melaksanakannya. Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat mekanisme dan alur perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting bagi perencana agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan konteks kebutuhan pelayanan public sesuai dengan tupoksi Perangkat Daerah. Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah didesain berdasarkan alur pemikiran strategis yang merupakan proses menetapkan kemana daerah (Perangkat Daerah) akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk




mencapainya.

Melalui alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah diharapkan dapat:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara perencanaan strategis Perangkat Daerah dengan perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD; RPJM provinsi.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan.
3. RPJM Nasional/Renstra KL; RTRWD), serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya melalui forum Perangkat Daerah /gabungan Perangkat Daerah, dan forum multi *Stakeholders* lain serta metode penjangkauan aspirasi masyarakat.
5. Memastikan konsistensi dan penjabaran yang logis Renstra Perangkat Daerah untuk 5 tahunan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja Perangkat Daerah).

Berdasarkan ketentuan tersebut juga tersirat jelas bahwa Renstra SKPD terkait dan harus mempedomani RPJMD, dan Renstra Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Kemudian sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah melalui Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Lebih jelasnya hubungan dan keterkaitan antar dokumen - dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Keterkaitan
Antar Dokumen Perencanaan Pemerintahan





1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004 dan Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2000 Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2001 – 2004;



- i. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
- l. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- m. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPJMD) 2018 – 2023;
- n. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 229 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi, kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta ;
2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Purwakarta;
3. Menentukan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi ;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini memuat informasi tentang tugas, fungsi dan Struktur Organisasi, potensi sumber daya yang tersedia dan kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu - Isu Srategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini diuraikan Tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Purwakarta.

BAB V RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta lima tahun mendatang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang yang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu ditindak lanjuti dengan merevisi peraturan daerah agar selaras dengan peraturan pemerintah pusat, berdasarkan pada hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten setingkat Badan, yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pelaksanaan tugasnya Bakesbangpol mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan kegiatan fungsi penunjang Urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjangn Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta
5. Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Merupakan Unsur Pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang diberikan Kepada Daerah, Yang Dipimpin Oleh Kepala Badan Yang Berkedudukan di Bawah dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Purwakarta Melalui Sekretaris Daerah, Dengan Susunan Organisasi Badan, Terdiri Dari :




- a. Kepala Badan
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Bendahara Pengeluaran
 2. Pengelola Kepegawaian
 3. Pengelola Keuangan
 4. Pengelola Gaji
 5. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 6. Pengadministrasi Persuratan
- c. Seksi Wawasan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
 1. Pengadministrasi Umum
- d. Seksi Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- e. Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
 1. Pengadministrasi Umum

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta didukung oleh aparatur sebanyak 13 pegawai.

Berikut sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purwakarta berdasarkan eselonering, Pangkat / Gol.

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kepala Badan	1		1
	Sub Bagian Tata Usaha	3	4	7
	Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya < Agama	2		2
	Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1		1
	Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	2		2
Jumlah Total				13
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	Golongan IV	1	-	1
	Golongan III	5	1	6
	Golongan II	4	2	6
	Golongan I	-	-	-
3	Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan Penjejjangan Terakhir :			
	Diklatpim III	1	-	1
	Diklatpim IV	1	-	1



Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu upaya mencapai target kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mendukung kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Komposisi jumlah pegawai Bakesbangpol berdasarkan pada latar belakang Pendidikan dapat dilihat jumlah Pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan jumlah non sarjana. Dilihat dari jumlah komposisi diharapkan dapat memberikan andil yang cukup besar.

Tabel 2.2

**Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Berdasarkan Eselonering, Pangkat/Golongan Ruang
dan Jenjang Pendidikan
Per Januari 2021**

Pangkat/Gol. Ruang		Jenjang Pendidikan		Eselonering	
IVc	-	-	-	-	-
IVb	1	S2	1	IIIa	1
Iva	1	S1	1	Iva	1
IIIId	2	S1 dan S2	2	Iva	2
IIIc	-	-	-	-	-
IIIb	3	S1, Amd dan SMA	3	Iva	3
IIIa	-	-	-	-	-
IId	6	SLTA	6	-	-
IIC	-	-	-	-	-
IIB	-	-	-	-	-
IIa	-	-	-	-	-
Jumlah	13	Jumlah	13	Jumlah	5

Berdasarkan table tersebut diatas, komposisi pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebanyak 13 orang yang terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 4 (empat) orang dan Golongan II sebanyak 8 (Delapan) orang serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1 (satu) orang. Kemudian dilihat dari jenjang pendidikannya pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah menyelesaikan pendidikan pasca sarjana sebanyak 1 (satu) orang, Sarjana dan Diploma sebanyak 3 (Orang) orang dan sisanya SLTA sebanyak 9 (Sembilan) orang. Selanjutnya dari sisi eselonering Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tergolong Badan yang ramping struktur dibandingkan dengan OPD yang lain di Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan gambaran tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan OPD yang ramping struktur dengan fungsi dan peranan yang sebanding dengan Badan, kemudian secara kuantitas jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta masih kurang memadai untuk ukuran sebuah OPD (Badan) tetapi bukan berarti secara kualitas tidak memadai. Hal ini bisa digambarkan dengan jenjang pendidikan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hampir



50 % telah mengenyam pendidikan Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang baik tentunya harus didukung dengan manajerial dan kebijakan - kebijakan serta perencanaan yang strategik berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten dan Kepala Daerah terpilih.

2.2.2 Asset

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta selain didukung oleh aparatur sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, selain itu juga tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya berproses menyesuaikan dengan kebutuhan sarana dan prasarana dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terdapat sarana-sarana teknis yang belum memadai tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sangat *concern* terhadap kepentingan sarana dan prasarana tersebut sehingga selalu berupaya untuk mengoptimalkan anggarannya untuk ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai OPD pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Sebagai gambaran berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah Gedung Badan, Kendaraan Dinas baik roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua), Ruang rapat yang dapat menampung hingga 50 orang, serta aset berupa alat perlengkapan Badan yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan Bakesbangpol, Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

Gambaran secara umum, kewajiban pemerintah adalah menyediakan pelayanan bagi setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan bagi warga negara yang telah memenuhi kewajiban terhadap negara, Hak warga negara telah disebutkan dan konstitusi suatu nega, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta apabila dilihat pada urusan yang diembannya adalah melaksanakan urusan wajib pilihan tentang Kesatuan Bangsa dan Politik. Operasional pelaksanaan urusan tersebut pada periode tahun 2018 - 2023 telah disusun perencanaan strategis yang dijabarkan oleh rencana kinerja tahunan pada setiap tahunnya dan dievaluasi melalui LAKIP pada setiap akhir tahun anggaran. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Bakesbangpol memberikan pelayanan bukan hanya kepada publik (masyarakat) akan tetapi melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur pimpinan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta instansi Vertikal yang terkait dengan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik,



2.3.1. PENCAPAIAN KINERJA BAKESBANGPOL

Pencapaian kinerja pelayanan beserta anggaran pendukung pelaksanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Secara kuantitas terdapat peningkatan yang signifikan antara capaian kinerja dan dukungan anggaran pendukung capaian kinerja dibandingkan antara capaian kinerja pelayanan pada awal tahun Renstra dan akhir tahun Renstra begitupun pada dukungan pembiayaan kerjanya dimana secara rata-rata terdapat pertumbuhan dukungan anggaran.

Dicermati lebih jauh Renstra periode tahun 2018 - 2023 masih terdapat kekurangan sehingga menyulitkan dalam hal mengevaluasi dan menyesuaikan dengan target. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena terdapat restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan peningkatan status organisasi. Pada tahun 2021 awal dari penyusunan renstra urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Perubahan organisasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap proses perencanaan dan implementasi dari perencanaan tersebut. Hal ini menyebabkan perencanaan yang dibuat kurang maksimal dan tentunya masih dalam proses penyesuaian baik organisasi maupun aparaturnya. Hal tersebut terlihat dengan masih terdapat antara misi, sasaran, program dan kegiatan yang belum fokus dan ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan program dan sasarannya.

Walaupun dari sisi perencanaan belum maksimal tetapi implementasi dari program dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat pada rasio capaian target per kegiatan dan program yang rata - rata mendekati 100%. Capaian tersebut membuktikan keseriusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hanya target dan tahapan capaian pelaksanaan program dan kegiatan belum terencanakan dengan baik.

Dari sisi dukungan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta cukup mendapatkan dukungan anggaran yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel. 2.4 pada pertumbuhan rata-rata anggaran sebesar Rp. 2.365.456.272,- dan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar Rp 2.177.339.983,-. Walaupun begitu sebaran dukungan anggaran tidak merata dan masih terdapat program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi dalam tahun anggaran tertentu disebabkan oleh keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.4

**Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2014-2018 Kabupaten Purwakarta**

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	Targert Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%					19,75 %
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	100%	100%	100%	100%	100%					59,03 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%					78,27 %
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%					26, 14 %



2.3.2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Indikator yang tertuang dalam tabel 2.4 itu merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Table 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta Lampiran :

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsinya	Targert Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Renstra SKPD Tahun Ke -				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.300.000	1.075.000	1.540.000	1.950.000	1.000.000					1.97.450
2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan	175.000	375.000	125.000	220.000	150.000					88.550
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan	1.565.000	1.015.000	1.625.000	3.540.000	2.450.000					1.917.582
4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	264.782		125.000	950.000	325.000					84.968



2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Pembangunan masyarakat secara keseluruhan merupakan upaya dalam mencapai perubahan secara terukur dan terencana, mencakup perbaikan dari segi ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social budaya agama serta kemasyarakatan dan perkembangan pemahaman demokrasi politik, Perumusan perencanaan pembangunan telah diarahkan guna mendukung visi dan misi Kepala Daerah, Selaras dengan program kabupaten, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan dan peluang dari factor internal dan eksternal.

Faktor internal:

Kekuatan

1. Adanya sinkronisasi visi misi kabupaten dengan instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan.
2. Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dengan jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021
3. Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 156 Tahun 2021.
4. Ketersediaan jaringan Kerjasama dengan instansi terkait dan vertikal
5. Adanya komitmen tujuan dan sasaran pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Kelemahan

1. Mekanisme SOP belum optimal
2. Kualifikasi sumber daya yang belum sesuai sehingga dukungan dalam pelaksanaan tupoksi belum memadai.
3. Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan urusan pelayanan yang belum memadai
4. Dukungan anggaran yang belum optimal, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan dengan maksimal
5. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, membuat jalannya demokrasi politik belum optimal



Faktor Eksternal :

Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang mempengaruhi jalannya perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga swadaya masyarakat
2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membantu pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah dan efisien.
3. Dukungan instansi terkait dan vertikal mempermudah kinerja pelayanan Bakesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Adanya sinkronisasi dan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat
5. Potensi sumber daya forum- forum dan organisasi masyarakat di bawah fasilitasi Bakesbangpol
6. Program prioritas Kepala Daerah di bidang Kesatuan dan ketahanan bangsa

Ancaman

1. Dampak negatif dari globalisasi berdampak pada pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian akan proses demokrasi politik
2. Menurunnya ideologi kebangsaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
3. Adanya kepengurusan ganda dalam suatu organisasi yang mengakibatkan terjadinya suatu konflik perpecahan
4. Semakin kritis masyarakat dalam menanggapi situasi dan kondisi daerah yang mengakibatkan ketidakpercayaannya masyarakat terhadap pemerintah.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu
6. Kurangnya penanganan dan deteksi dini dalam pelaksanaan pengamanan potensi konflik sosial yang terjadi.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta merupakan Badan yang paling baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Namun eksistensi dan keberadaannya cukup dirasakan oleh masyarakat dan juga sangat mendukung dari program - program Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dimana program - program prioritas dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus terealisasi dan tercover dalam tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas organisasi kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang meliputi SMD, sarana dan Prasarana, Serta perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, system perencanaan tersebut meliputi :

1. Peningkatan kapasitas SMD baik melalui pendidikan dan pembinaan bagi pegawai.
2. Koordinasi, sinkronisasi dan monitoring perencanaan rencana kerja tahunan
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan data dan informasi berbasis web.

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan perlu diperhatikan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dikarenakan sering terjadi regulasi peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Belum optimalnya sumber daya manusia yang memadai dengan kebutuhan Bakesbangpol.

Terbatasnya jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang hanya berjumlah 13 (tiga belas) orang, dengan beban tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan sesuai dengan perubahan Badan menjadi badan, maka kebutuhan SDM masih jauh dari memadai

3. Keterbatasan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keterbatasan jumlah anggaran pembangunan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebagai penunjang perencanaan prioritas dan kinerja pelayanan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD.



4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitasi forum – forum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keberadaan forum – forum yang di fasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta seperti Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan penataan sarana dan prasarana di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik agak terhambat dan masih banyak kekurangan sesuai dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Belum Optimalnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dalam negeri

ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung penentuan kebijakan yang cepat dan tepat. Sampai dengan saat ini ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut tentunya mengakibatkan menurunnya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan maupun toleransi masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan proses demokrasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta pada bulan Juni 2018 telah terpilih pasangan Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta dimana Kepala Daerah merupakan incumbent pada periode masa jabatan sebelumnya. Sesuai dengan visi, misi dan program prioritas yang menjadi kampanye pasangan tersebut serta dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih



bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.



Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pembangunan manusia sebagai insan, menekankan harkat, martabat, hak dan kewajiban manusia, yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia, baik etika, estetika maupun logika, yang meliputi nilai-nilai rohaniah, kepribadian, dan kejuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama dan ilmunya, bersikap amanah, sadar akan harga diri pribadi dan bangsanya, memiliki kepercayaan diri, cerdas, terbuka, demokratis, dan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang sebelumnya tertuang dalam 7 Poe Atikan Istimewa. Selain itu, pembangunan manusia sebagai insan meliputi juga aspek jasmaniah, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan keadaan gizinya.

Manusia sebagai insan menjadi perhatian utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia karena menjadi dasar dari kehidupan dirinya. Keberhasilan membangun manusia sebagai insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yakni pelaku yang tangguh dalam mem-bangun diri dan lingkungannya. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian harus ditegakkan di atas dasar etika moral dan akhlak yang baik. Pembangunan manusia sebagai insan tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam seluruh kehidupan manusia sejak janin sampai usia lanjut. Setiap tahap dari pertumbuhan tersebut terutama tahap awal sangat mempengaruhi kualitasnya sehingga perhatian yang sungguh-sungguh akan membentuk manusia yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya, serta sehat jasmani dan rohaninya.

Upaya pemerintah daerah Purwakarta dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga bertujuan menunjang upaya mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan andal, serta mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang akan berimbas pada pemerataan dalam skala pembangunan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan nasional. Keberhasilan dalam pemerataan pembangunan wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan modal utama dalam upaya meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, memperkuat kesetiakawanan sosial, menanggulangi kemiskinan, dan mencegah proses munculnya kemiskinan baru yang mungkin timbul.

Pada masa pembangunan sekarang ini fungsi dan peran pemuda sangat strategis yaitu sebagai kekuatan moral, agen perubahan dan kontrol sosial dalam



proses pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya. Namun seiring perkembangan jaman, membangun pemuda bukanlah hal yang mudah dalam era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dalam segala bidang kehidupan telah mengubah gaya hidup dan pola pikir pemuda menjadi generasi yang malas berpikir, ingin serba instant dan tidak ingin bekerja keras karena dimanjakan oleh teknologi, apatis terhadap lingkungan bahkan yang lebih parah lagi adalah maraknya pergaulan bebas dan penyalahgunaan Narkoba. Jika kondisi ini terus "dibiarkan dan dibenarkan" pemuda Indonesia akan kehilangan jati dirinya sendiri yang berimplikasi pada semakin kaburnya arah pembangunan bangsa dimasa depan.

Oleh itu karakter pemuda di Kabupaten Purwakarta harus terus dikuatkan dan diberdayakan agar mampu memiliki karakter kepemimpinan yang kuat serta memiliki daya saing guna menghadapi segala tantangan,kebutuhan,tuntutan di era global seperti saat ini. Salah satu upaya pembentukan generasi yang tangguh adalah olahraga yang merupakan salah satu media strategis bagi pembentukan karakter bangsa, karena dalam olahraga selalu ditanamkan semangat kerjasama dan sportifitas. Dua karakter inilah yang menjadi dasar utama dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan olahraga dapat membentuk karakter bangsa karena bangsa yang sehat adalah bangsa yang kuat dan produktif. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa untuk membangun pemuda diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam undang-undang itu pula mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Misi Kedua : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan daerah dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah daerah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinergi dengan provinsi dan nasional.

Sistem perencanaan penyusunan program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan dikembangkan secara terpadu dan efisien, sejalan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta



kemampuan keuangan daerah. Kemampuan aparaturnya pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu makin ditingkatkan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan sistem akuntabilitas.

Misi Ketiga : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini adalah terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing-masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/ rutilahu, penataan bangunan, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyediaan dan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lainnya yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan seni budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pengembangan objek dan daya tarik wisata tersebut apabila dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata, seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyediaan transportasi wisata, akan berfungsi di samping meningkatkan daya tarik bagi berkembangnya jumlah wisatawan juga mendukung pengembangan objek dan daya tarik wisata baru.

Hasil yang optimal akan diperoleh apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan ciri tersebut, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya, seperti objek dan daya tarik wisata, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, listrik, air bersih, dan industri cenderamata, serta melibatkan koperasi, swasta, dan masyarakat luas. Selain itu, sumber daya manusia yang merupakan pelaku utama dalam pembangunan kepariwisataan sangat penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan melalui pengembangan kekayaan alam Purwakarta serta kekayaan budaya sunda dan suku bangsa yang beraneka ragam, juga harus mampu menjadi sarana untuk menegajawantahkan cita-cita bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkuat jati diri dan kemandirian daerah, serta dapat



menjadi peranti untuk ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial guna mewujudkan perdamaian yang abadi antar suku dalam tatanan kebhinekaan lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta dan pergaulan dengan bangsa-bangsa di dunia. Pembangunan lingkungan hidup mencakup berbagai aspek pembangunan, baik ekonomi, teknologi, sosial maupun budaya, dan amat erat kaitannya dengan pembangunan berbagai sektor seperti industri, pertanian, kehutanan, pertambangan dan energi, perhubungan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan dan hubungan luar negeri, teknologi, dunia usaha, dan pembangunan daerah.

Misi Keempat : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatnya. Sesuai dengan amanat undang-undang dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya, sebagai perwujudan perekonomian rakyat yang berimbang dan seimbang serta proporsional, pembangunan perkotaan dan perdesaan diselenggarakan dengan memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional, perkotaan dan perdesaan saling melengkapi dan membentuk satu sistem yang saling terkait. Keterkaitan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dalam penyediaan bahan pokok, fasilitas dan pelayanan dasar, penyediaan bahan baku, serta bahan setengah jadi dan sumber daya manusia untuk industri dan kegiatan ekonomi lainnya. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan ini merupakan dasar bagi pertumbuhan yang serasi antara desa dan kota lingkup wilayah Kabupaten Purwakarta.

Dengan memperhatikan karakteristik kota dan desa, setiap pelaksanaan pembangunan di daerah perkotaan dan perdesaan akan berbeda sesuai dengan ciri dan permasalahan yang ada. Keragaman ini membutuhkan cara pengelolaan pembangunan yang lebih terkoordinasi dan lebih terpadu berdasarkan karakteristiknya. Kedua hal ini akan menjadi ciri yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. Keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan sektor di daerah perkotaan dan perdesaan diperlukan untuk menjamin efektivitas usaha pencapaian sasaran pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam dokumen ini.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi kaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Visi, Misi dan program prioritas dari Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat digaris bawahi sebagai



berikut :

1. Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka tugas dan fungsi Bakesbangpol terkait erat dengan pencapaian Misi ke 2 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional".

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta, sebagai prediksi terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi ke 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional	1. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pengawasan 2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur	1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang dibandingkan dengan luas dan banyaknya beban kerja pengawasan 2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 3. Budaya kerja Aparatur Pemerintah masih kurang memadai. 4. Sistem Pengendalian Intern / Pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya	1. Eksistensi dan legalitas lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung Peraturan Perundang-undangan 2. Adanya motivasi kerja Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tinggi 3. Tuntutan Reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah 4. Adanya dukungan dari atasan langsung.



3.3. TELAAHAN RENSTRA BAKESBANGPOL KABUPATEN DENGAN BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA BARAT

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsinya, adapun telaahan keterkaitan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan daerah, ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.

Sasaran tersebut di implementasikan kedalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Dimana arah kebijakan Bakesbangpol Jawa Barat pada dasarnya adalah untuk melaksanakan tugas dari Gubernur Jawa Barat sesuai dengan bidangnya.

Keselarasannya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilihat dari :

1. Adanya keselarasan antara program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rancangan yang telah disusun ;
3. Adanya Kerjasama antara Bakesbangpol Provinsi dan Bakesbangpol Kabupaten terkait pelaporan guna mendukung kebutuhan laporan bagi Gubernur ataupun bagi Kepala Daerah sendiri;

Secara umum terdapat keselarasan antara sasaran dari instansi provinsi maupun Kabupaten, untuk lebih lanjut sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya per-tahunnya.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan perubahan status Badan menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, penentuan isu strategis Bakesbangpol, maka dapat dirumuskan penentuan isu – isu strategis yang perlu ditangani dan kemudian akan menjadi tugas Bakesbangpol Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dalam upaya peningkatan kinerja
2. Keterbatasan anggaran dalam mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Terjadinya peningkatan paham – paham dan kelompok radikal, khususnya yang terjadi melalui bidang teknologi informasi
4. Terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan menurunnya kewibawaan pemerintah yang berdampak pada menurunnya respon masyarakat dalam memahami terkait isu dan perkembangan politik.



5. Meningkatnya tingkat penyalahgunaan narkoba dan miras di wilayah kabupaten purwakarta
6. Kurangnya pemahaman dalam mengimplementasikan ideologi pancasiladalam kehidupan bermasyarakat.
7. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi anggota politik dan masyarakat.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Permasalahan dan isu – isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang telah dituangkan pada Bab sebelumnya, serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2018 – 2023 dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

4.1. Tujuan

Mengacu kepada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran tersebut sebagai acuan dan operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran dan implementasi dari pernyataan Misi dan menjadi pedoman dalam penetapan strategi yang akan ditempuh dalam operasional organisasi. Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan di Kabupaten Purwakarta

4.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
2. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kabupaten Purwakarta.
3. Meningkatnya Kewaspadaan Dini Daerah Terhadap Potensi Konflik
4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Politik

Mengacu kepada visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tersebut diatas, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran tersebut sebagai acuan dan operasional dari visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table berikut :



1. Mendorong partisipasi masyarakat dan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka penyelenggaraan bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan pendidikan politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (PEMILU) yang demokratis, sehat dan aman.
3. Terwujudnya stabilitasi keamanan yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 disebutkan bahwa strategi pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta dirumuskan dalam "**Mewujudkan Purwakarta Istimewa**". Strategi pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tidak terlepas dari strategi dan arah kebijakan Kabupaten Purwakarta tersebut dalam mencapai tujuan atau mengatasi persoalan

Strategi merupakan cara atau langkah yang digunakan dalam mencapai tujuan atau mengatasi sebuah persoalan, cara atau langkah di rumuskan terlebih dahulu dan merupakan sebuah rangkaian kebijakan.

Arah kebijakan merupakan suatu arah Tindakan yang di ambil oleh pemerintah dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sasaran atau maksud tertentu. Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta mengacu pada tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai perangkat pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, memiliki tugas Penyelenggaraan Koordinasi, Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi, Fasilitasi dan Monitoring fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Purwakarta.

Sehingga Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program -program, Lebih jelasnya pernyataan strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat tergambar melalui table berikut ini.



Tabel 5.1

**Pernyataan Strategi dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi 2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel dan Propesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada Badan kesatuan bangsa dan politik	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan SKPD 2. Meningkatkan kualitas pelayanan internal SKPD 3. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD 1. 4. Meningkatkan pengawasan internal SKPD	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan SKPD 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi 3. Meningkatkan Kualitas Penata Usahaan Keuangan 4. Meningkatkan Pengawasan Internal Organisasi	1. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi 2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 3. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan 4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi
Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Penanganan Konflik sosial	1. Meningkatkan Kinerja Aparat dalam upaya peningkatan keamanan daerah 2. Terjadi penurunan jumlah konflik sosial 3. Deteksi dini terhadap stabilitas keamanan daerah	1. Menurunnya Ketegangan dan Ancaman Konflik Antar Kelompok Maupun Golongan 2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Meredam Potensi Konflik	1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 2. Meningkatkan Jumlah Kelembagaan Yang Berperan Dalam Masyarakat
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila 2. Meningkatkan penerapan revolusi mental dikalangan masyarakat 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan 4. Meningkatkan kerukunan antar organisasi di daerah 5. Meningkatkan jumlah kelembagaan yang berperan dalam masyarakat	1. Meningkatkan Kemauan Aparatur Dalam Penanganan Konflik 2. Berkurangnya Penyakit Masyarakat	1. Meningkatkan Kemauan Deteksi Dini Aparatur 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis sehat dan aman	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik 2. Terdapat peran serta organisasi/Lembaga dalam	1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Dalam Berpolitik 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada	1. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Dalam Forum Komunikasi dan Pengetahuan Politik 2. Meningkatkan Kualitas Lembaga Penyelenggara Pemilu atau Pemilukada



	demokrasi sesuai dengan aturan 3. Jumlah penyelenggaraan Pendidikan politik bagi masyarakat 4. Terlaksanannya pemilu/pemilukada sesuai dengan azas pemilu 5. Meningkatnya kualitas Lembaga penyelenggara pemilu/pemilukada 6. Ketersediaan data dan informasi Lembaga penyelenggara pemilu yang akurat		
--	--	--	--



5.1.1. Strategi

Berpedoman kepada rumusan tersebut dan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur aparaturnya penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PEMILU
3. Peningkatan pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban

5.1.2. Kebijakan

Melalui strategi tersebut harus didukung dengan arah kebijakan yang tepat guna mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta, Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
2. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
3. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
4. Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
5. Pembentukan Pusat Informasi Pemilu
6. Pembentukan Desk Pemilu Kada
7. Iklan layanan masyarakat.
8. Pengembangan sistem informasi dalam bidang politik dalam negeri
9. Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
10. Fasilitasi Tim Gangguan Keamanan Dalam Negeri



BAB VI

RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program

Sebagai operasional dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 dijabarkan dalam penentuan program yang berkesinambungan dan sinkron dengan Visi dan Misi tersebut.

Rencana Program merupakan suatu proses bagi penentuan jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan suatu perencanaan rencana strategis. Program kerja merupakan penjabaran dari kebijakan sebagai arah dan strategi untuk pencapaian sasaran dan tujuan. Rencana Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

6.2. Indikator Kinerja

Dalam penyusunan rencana program dilengkapi dengan indikator kinerja hasil pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 antara lain :

1. Tingkat kapasitas dan kapabilitas masyarakat dan aparatur aparaturnya penyelenggara bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan pembauran kebangsaan yang profesional
2. Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Desa.
3. Tingkat pengetahuan dan pendidikan politik masyarakat
4. Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban



6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta antara lain :

1. Aparatur dan masyarakat Masyarakat forum – forum di Kesatuan Bangsa, Politik.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif secara garis besar merupakan bagian dari matriks strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan dukungan alat pengukur strategis jumlah anggaran pada APBD sampai dengan tahun 2021 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 603.805.174



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome & Kegiatan Output	Satauan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhirperiodeRenstra SKPD			
						2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta		Persen	100	100	100	5,158,100,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi PerBadanan		Persen																Purwakarta
1.05.1.05.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan	Persen	100	100	100	15,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persen	100	100	100	75,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	Persen	100	100	100	65,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan	Persen	100	100	100	20,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Persen	100	100	100	25,000,000												Purwakarta



Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
1.05.1.05.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persen	100	100	100	7,500,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persen	100	100	100	25,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.06.06	Penyusunan Rencana Strategis	Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis	Persen	100	100	100	7,500,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.06.07	Penyusunan Rencana Kerja	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja	Persen	100	100	100	7,500,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.06.10	Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)	Persen	100	100	100	7,500,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																		Purwakarta
1.05.1.05.02.15.17	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Terlaksananya Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Persen	100	100	100	50,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.15.08	Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	Persen	100	100	100	50,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		Purwakarta
1.05.1.05.02.17.13	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya Kegiatan PAKEM	Persen	100	100	100	300,000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.17.14	Saresehan Peningkatan	Terlaksananya Kegiatan	Persen	100	100	100	100,000,000												Purwakarta



*Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

	Wawasan Kebangsaan	Saresehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan																	
1.05.1.05.02.17.15	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Persen	100	100	100	100.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.17.18	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Persen	100	100	100	150.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.17.20	Pelatihan Kader Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Bangsa	Persen	100	100	100	500.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																		Purwakarta
1.05.1.05.02.19.02	Forum Koordinasi Pimpina Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Forum Koordinasi Pimpina Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	700.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.19.03	Forum Komunikasi Aparat Intelejen Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Forum Komunikasi Aparat Intelejen Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	350.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.19.04	Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	400.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.19.05	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	400.000,000												Purwakarta
1.05.1.05.02.19.06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Terlaksananya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Persen	100	100	100	200.000,000												Purwakarta



*Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

(FKDM)																		
1.05.1.05.02.19.07	Pengawasan Orang Asing	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Orang Asing	Persen	100	100	100	100,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.19.08	Satgas Toleransi Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Satgas Toleransi Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	300,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.19.10	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persen	100	100	100	100,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.19.12	Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (TP4GN) Kabupaten Purwakarta	Terlaksananya Kegiatan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (TP4GN) Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat																	Purwakarta
1.05.1.05.02.21.06	Monev Bantuan Keuangan Bagi partai Politik Yang Duduk di DPR	Terlaksananya Monev Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Yang Duduk di DPR	Persen	100	100	100	25,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.21.08	Peningkatan Pemahaman Bagi Pengurus Parpol Yang Menerima Bantuan	Terlaksananya Pembinaan Bagi Pengurus Parpol Yang Menerima Bantuan	Persen	100	100	100	25,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.21.09	Pusat Informasi Pemilu 2019	Tersedianya Data/Informasi Pemilu Yang Akurat 2019	Persen	100	100	100	100,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.21.11	Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah	Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Politik Daerah di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	100,000,000											Purwakarta
1.05.1.05.02.07	Program Pelayanan Administrasi PerBadanan																	Purwakarta



*Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

1.05.1.05.02.07.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Badan	Persen	100	100	100	-	100	20,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Persen	100	100	100	-	100	80,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.08	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	Jumlah Ternaga Kebersihan yang Dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	41,400,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.10	Penyediaan Alat Tulis Badan	Jumlah Alat Tulis Badan Yang Dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	75,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	75,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Badan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Badan Yang Dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	50,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	75,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.18	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Persen	100	100	100	-	100	150,000,000										Purwakarta
1.05.1.05.02.07.20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Jumlah Jasa Tenaga PTT yang dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	11.200.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.01.25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Jumlah Jasa Piket Malam yang dibutuhkan	Persen	100	100	100	-	100	103.500.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.01.27	Festival Purwakarta Istimewa	Jumlah Kegiatan Festival yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	-	100	75.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.01.33	Fasilitasi Keberangkatan Ormas, LSM dan Forum – Forum Ke Luar Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan	Persen	100	100	100	-	100	100.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		Purwakarta
1.05.1.05.02.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Badan	Jumlah Pengadaan Perlengkapan	Persen	100	100	100	-	100	100.000.000										Purwakarta



*Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

	Natal dan Tahun Baru	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru																	
1.05.1.05.02.15.08	Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Hibah dan Sosial	Persen	100	100	100	-	100	50.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan																		Purwakarta
1.05.1.05.02.17.13	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Terlaksananya Kegiatan PAKEM	Persen	100	100	100	-	100	250.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17.14	Saresehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terlaksananya Kegiatan Saresehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	-	100	50.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17.15	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Terlaksananya Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Persen	100	100	100	-	100	100.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17.17	Jambore Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar	Terlaksananya Kegiatan Jambore Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	-	100	50.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17.18	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Terlaksananya Kegiatan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)	Persen	100	100	100	-	100	150.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.17.20	Pelatihan Kader Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Kader Bangsa	Persen	100	100	100	-	100	100.000.000										Purwakarta
1.05.1.05.02.19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan																		Purwakarta
1.05.1.05.02.19.02	Forum Koordinasi Pimpina Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten	Terlaksananya Kegiatan Forum Koordinasi Pimpina Daerah (FORKOPIMDA)	Persen	100	100	100	-	100	1.000.000.000										Purwakarta



*Perubahan Rencana Strategik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

	Pemahaman Bagi Pengurus Parpol Yang Menerima Bantuan	Pembinaan Bagi Pegurus Parpol Yang Menerima Bantuan																	
1.05.1.05.02.21.11	Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah	Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Politik Daerah di Kabupaten Purwakarta	Persen	100	100	100	-	100	75.000.000										Purwakarta
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									100	48.999.938	100	400.000.000	100	440.000.000				Purwakarta
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									100	48.999.938	100	400.000.000	100	440.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terpenuhinya peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan pembaruan bangsa bagi LMS, ORMAS, Guru dan Pelajar								100	48.999.938	100	400.000.000	100	440.000.000				Purwakarta
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									100	1.574.246.936	100	1.664.987.691	100	1.831.486.460				Purwakarta
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan									100	1.574.246.936	100	1.664.987.691	100	1.831.486.460				Purwakarta



*Perubahan Rencana Strategik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

<p>Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>																												
<p>Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Tersedianya pendidikan politik bagi masyarakat, pemilih pemula, bimbingan bagi pengurus partai</p>									100	1.402.668.444	100	1.464.987.691	100	1.611.486.460													Purwakarta
<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala</p>	<p>Tercapainya stabilitas politik yang aman dan kondusif</p>									100	171.578.492	100	200.000.000	100	220.000.000													Purwakarta



*Perubahan Rencana Strategik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

	Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								100	309.838.124	100	450.000.000	100	495.000.000				Purwakarta
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								100	309.838.124	100	450.000.000	100	495.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan dan pengawasan serta terjalannya koordinasi antara lembaga dan ORMAS/LSM							100	309.838.124	100	450.000.000	100	495.000.000				Purwakarta
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								100	385.811.824	100	750.000.000	100	825.000.000				Purwakarta
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya								100	385.811.824	100	750.000.000	100	825.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Persentase pengetahuan wawasan kebangsaan dan							100	72.754.116	100	100.000.000	100	110.000.000				Purwakarta



*Perubahan Rencana Stratejik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	pengamanan hari-hari tertentu																	
Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas pengawasan bantuan hiba, pembinaan masyarakat dalam mengeliminasi intoleransi serta pemberantasan narkoba								100	39.752.486	100	50.000.000	100	55.000.000				Purwakarta
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kualitas Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Pencegahan Penyelagunaan Narkotika dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama								100	273.305.222	100	600.000.000	100	660.000.000				Purwakarta
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK									100	100.000.000	100	5.800.000.000	100	6.380.000.000				Purwakarta



*Perubahan Rencana Strategik Kantor
Kesbangpol
(Renstra) Kab. Purwakarta*

	SOSIAL																	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial								100	100.000.000	100	5.800.000.000	100	6.380.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kualitas penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjaga komunikasi, keamanan, ketertiban pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Purwakarta							100	500.000.000	100	550.000.000	100	605.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kualitas tim kewaspadaan dini dan pencegahan, penanganan terhadap gangguan keamanan dalam negeri							100	4.000.000.000	100	4.150.000.000	100	4.565.000.000				Purwakarta
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Penyelenggaraan Pelaksanaan Forum Koordinasi							100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000				Purwakarta



BAB VII

INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, dilengkapi dengan visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, indikator, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta adalah : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**. Sedangkan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang di dalamnya mengandung gambaran tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terkait tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta terdapat pada misi 2 (dua) yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**.

Tujuan dari misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Purwakarta adalah tujuan yang ke 2 (dua) yaitu : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional**. Kemudian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 antara lain dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 6.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Tingkat Pemenuhan Dukungan Pendidikan Politik Dalam Negeri	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
2	Tingkat Pemenuhan Dukungan Kewaspadaan Dini di Daerah	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
3	Tingkat Pemenuhan Dukungan	100 %	100 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %



	Kesatuan Bangsa							
4	Tingkat Pemenuhan Manajemen Administrasi PerBadanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 yang mengacu kepada RPJMD pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023. Indikator-indikator tersebut merupakan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta dan menunjukkan pula hubungan dan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta.



BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tidak hanya untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), namun secara lebih jauh adalah untuk menajamkan arah, gerak dan langkah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta tahun 2018 – 2023 ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta sebagai pemacu peningkatan produktivitas dan kinerja Sekretariat Daerah sebagai alat ukur Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak baik pimpinan maupun anggota organisasi.

Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan seluruh jajaran pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta

**KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. TOTONG HIDAYAT, M.Si
NIP.19640626 1985031 1 00